



P U T U S A N

Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET RIADY
ALS PETE;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 13
Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo
RT 001 RW 006 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek,
Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat SOETRISNO.S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Ikadin Nganjuk, alamat di Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Jalan Dermojoyo No.20 Nganjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 8 Nopember 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Njk, tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Njk, tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIADY Als PETE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIADY Als PETE, dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.107.500.000 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : ,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
 - (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
- (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah Klip Kosong
- 1 (satu) buah bekas Kotak permen merk Forvita
- 1 (satu) buah bekas Kotak teh merk Lo Han Hui
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxy s7 Edge Warna Silver

(seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat Ratus ribu rupiah)

(dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar peembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu untuk mempertimbangkan didalam memutus perkara ini yang seringannya dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut

1. Terdakwa didalam sidang bersikap sopan
2. Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya
3. Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga istri dan anak sebanyak 4 (empat) orang, laki-laki 2 (dua) orang dan perempuan 2 (dua) orang
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

DAKWAAN;

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SLAMET RIADY Als PETE pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya dalam Bulan Agustus 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- berawal pada pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telp seluler dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu seharga Rp 4.00.000 (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetujui dan meminta saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang kerumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 18.30 saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk. Ketika saksi tiba di rumah kontrakan terdakwa lalu saksi menyerahkan uang pembelian paket shabu sebesar Rp 4.00.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa begitu juga sebaliknya terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 0,25 gram (Supra) kepada saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO. Dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. DAVID Als LONDO (*dalam daftar pencarian orang*) sebanyak 5 (lima) gram shabu yang dikemas dalam 10 Plastik klip yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro light warna putih dengan rincian 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat 3,08 gram beserta bungkusnya dan 9 (Sembilan) Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diranjau di tempat pembuangan sampah Daerah Masprip;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berada dibelakang Pasar berbek di Desa Berbek Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk, terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh petugas Satres narkoba Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan saksi YUDHA KRISTIAWAN atas hasil pengembangan penangkapan saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO yang mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4.00.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxi S7 EDGE, Selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwaupun mengaku masih memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rumah kontraknya selanjutnya saksi YANTO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Nganjuk*) membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan Narkotika Jenis shabu dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk dan setelah sampai di lokasi tersebut, saksi YANTO SH dan saksi YUDHA KRISTIAWAN langsung melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi POETOET EKO TJAHJONO dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya dan 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya yang dibungkus kedalam Klip plastic yang dimasukkan kedalam bekas Kotak teh merk LO HAN HUI yang dibungkus lagi kedalam bekas kotak permen merk FORVITA Yang disimpan oleh terdakwa di rumahbagiandapur dan Pada Saat di introgasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan di edarkan/dijual. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa kePolres Nganjuk guna pengusutan lebihlanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab Nganjuk, berdasarkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 06924/NNF/2021
Tanggal 27 Agustus 2021 An. SLAMET RIADY Als PETE, yang dibuat dan
ditandatangani oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO., Kepala Bidang
Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pada pokoknya menyimpulkan
bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang
termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 tentang
Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SLAMET RIADY Als PETE pada hari Kamis tanggal
12 Agustus 2021 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan
Agustus 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Perumnas Pondok
Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk KabNganjuk
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain
sebagai berikut :

- berawal pada pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira
pukul 17.00 Wib saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO (dalam berkas
perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telp seluler dengan
maksud untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu seharga Rp 4.00.000
(empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetujui
dan meminta saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO (dalam berkas
perkara terpisah) untuk datang kerumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya
sekira Pukul 18.30 saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO mendatangi
rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24
Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk KabNganjuk. Ketika saksi tiba di
rumah kontrakan terdakwa lalu saksi menyerahkan uang pembelian paket
shabu sebesar Rp 4.00.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
begitu juga sebaliknya terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu
sebanyak 0,25 gram (Supra) kepada saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH
WO. Dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. DAVID Als LONDO (*dalam daftar pencarian orang*) sebanyak 5 (lima) gram shabu yang dikemas dalam 10 Plastik klip yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro light warna putih dengan rincian 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat 3,08 gram beserta bungkusnya dan 9 (sembilan) Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diranjau di tempat pembuangan sampah Daerah Masprip;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berada dibelakang Pasar berbek di Desa Berbek Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk, terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh petugas Satres narkoba Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO SH dan saksi YUDHA KRISTIAWAN atas hasil pengembangan penangkapan saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO yang mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4.00.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxi S7 EDGE, Selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwapun mengaku masih memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rumah kontraknya selanjutnya saksi YANTO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Nganjuk*) membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan Narkotika Jenis shabu dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk dan setelah sampai di lokasi tersebut, saksi YANTO SH dan saksi YUDHA KRISTIAWAN langsung melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi POETOET EKO TJAHJONO dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya dan 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya yang dibungkus kedalam Klip plastic yang dimasukan kedalam bekas Kotak teh merk LO HAN HUI yang dibungkus lagi kedalam bekas kotak permen merk FORVITA Yang disimpan oleh terdakwa di rumahbagiandapur dan Pada Saat di introgasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan di edarkan/dijual. Selanjutnya atas penemuan barang bukti

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa kePolres Nganjuk guna pengusutan lebihlanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab Nganjuk, berdasarkan Berita Acara Pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 06924/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 An. SLAMET RIADY Als PETE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap penyalahguna narkotika pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dibelakang Pasar berbek di Desa Berbek Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Kasat Narkoba dimana terdakwa merupakan Target Operasi yang sudah lama sebagai penyalahguna narkoba;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib yang dilakukan saksi bersama saksi YUDHA KRISTIAWAN atas hasil pengembangan penangkapan saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO yang mengaku mendapatkan Narkoba Jenis Shabu dari terdakwa;

- Bahwa saksi bersama saksi YUDHA KRISTIAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxi S7 EDGE;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku masih memiliki Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam rumah kontranya;

- Bahwa saksi bersama saksi YUDHA KRISTIAWAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Nganjuk) membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan Narkoba Jenis shabu yaitu didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk;

- Bahwa saksi bersama saksi YUDHA KRISTIAWAN langsung melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi POETOET EKO TJAHJONO;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya dan 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya yang dibungkus kedalam Klip plastic yang dimasukan kedalam bekas Kotak teh merk LO HAN HUI yang dibungkus lagi kedalam bekas kotak permen merk FORVITA yang disimpan terdakwa di rumah bagian dapur;

- Bahwa saat introgasi terdakwa mengaku menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan di edarkan/dijual. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa kePolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. DAVID Als LONDO (*dalam daftar pencarian orang*) sebanyak 5 (lima) gram shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) Plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro light warna putih dengan rincian 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat 3,08 gram beserta bungkusnya dan 9 (sembilan) Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diranjau di tempat pembuangan sampah Daerah Masprip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 0,25 gram kepada saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO (*dalam berkas perkara terpisah*) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kondisi terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan waktu itu terdakwa dalam keadaan sadar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. YUDHA KRISTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap penyalahguna narkotika pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berada dibelakang Pasar berbek di Desa Berbek Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Kasat Narkoba dimana terdakwa merupakan Target Operasi yang sudah lama sebagai penyalahguna narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib yang dilakukan saksi bersama saksi YANTO, S.H., atas hasil pengembangan penangkapan saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO yang mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi YANTO, S.H., melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxi S7 EDGE;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rumah kontranya;
- Bahwa saksi bersama saksi YANTO, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Nganjuk) membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan Narkotika Jenis shabu yaitu didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk, Kab.Nganjuk;
- Bahwa saksi bersama saksi YANTO, S.H., langsung melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi POETOET EKO TJAHJONO;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya dan 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya yang dibungkus kedalam Klip plastic yang dimasukan kedalam bekas Kotak teh merk LO HAN HUI yang dibungkus lagi kedalam bekas kotak permen merk FORVITA yang disimpan terdakwa di rumah bagian dapur;
- Bahwa saat introgasi terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan di edarkan/dijual. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa kePolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. DAVID Als LONDO (*dalam daftar pencarian orang*) sebanyak 5 (lima) gram shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) Plastik klip yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro light warna putih dengan rincian 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat 3,08 gram beserta bungkusnya dan 9 (Sembilan) Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diranjau di tempat pembuangan sampah Daerah Mastrip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 0,25 gram kepada saksi WIWIT HARIYANTO Als

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MBAH WO (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kondisi terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan waktu itu terdakwa dalam keadaan sadar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. POETOET EKO TJAHJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berada dibelakang Pasar berbek di Desa Berbek Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, ditelpon oleh petugas Kepolisian kemudian petugas memberitahu dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diduga telah memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi saat penggeledahan melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya dan 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya yang dibungkus kedalam Klip plastic yang dimasukan kedalam bekas Kotak teh merk LO HAN HUI yang dibungkus lagi kedalam bekas kotak permen merk FORVITA yang disimpan terdakwa di rumah bagian dapur;
- Bahwa saksi melihat saat introgasi terdakwa mengaku menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan di edarkan/dijual;
- Bahwa kondisi terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan waktu itu terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari DAVID Als LONDO (dalam daftar pencarian orang) sebanyak 5 (lima) gram shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro light warna putih dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 3,08 gram beserta bungkusnya dan 9 (Sembilan) Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diranjau di tempat pembuangan sampah Daerah Masprip;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari DAVID Als LONDO (*dalam daftar pencarian orang*) sebanyak 5 (lima) gram shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) Plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro light warna putih dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat 3,08 gram beserta bungkusnya dan 9 (Sembilan) Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diranjau di tempat pembuangan sampah Daerah Masprip;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,25 gram pada WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berada dibelakang Pasar berbek di Desa Berbek Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk, terdakwa ditangkap oleh petugas Satres narkoba Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO SH dan saksi YUDHA KRISTIAWAN atas hasil pengembangan penangkapan saksi WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO yang mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxi S7 EDGE;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rumah kontraknya yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya dan 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya yang dibungkus kedalam Klip plastic yang dimasukan kedalam bekas Kotak teh merk LO HAN HUI yang dibungkus lagi kedalam bekas kotak permen merk FORVITA Yang disimpan oleh terdakwa di rumah bagian dapur;

- Bahwa saat di introgasi terdakwa dalam keadaan sadar dan mengaku menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan di edarkan/dijual

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa malam harinya terdakwa dilakukan tes urine yaitu setelah terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 06924/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 An. SLAMET RIADY Als PETE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
- 1(satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Klip Kosong
- 1 (satu) buah bekas Kotak permen merk Forvita
- 1 (satu) buah bekas Kotak teh merk Lo Han Hui
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxy s7 Edge Warna Silver
- Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat Ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berada dibelakang Pasar berbek di Desa Berbek Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk oleh petugas Satres narkoba Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO SH dan saksi YUDHA KRISTIAWAN atas hasil pengembangan penangkapan WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO yang mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari DAVID Als LONDO (*dalam daftar pencarian orang*) sebanyak 5 (lima) gram shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) Plastik klip yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro light warna putih dengan rincian 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastic klip berisi shabu dengan berat 3,08 gram beserta bungkusnya dan 9 (Sembilan) Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diranjau di tempat pembuangan sampah Daerah Mastrip;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,25 gram pada WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxi S7 EDGE;

- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rumah kontranya yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya dan 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya yang dibungkus kedalam Klip plastic yang dimasukan kedalam bekas Kotak teh merk LO HAN HUI yang dibungkus lagi kedalam bekas kotak permen merk FORVITA Yang disimpan oleh terdakwa di rumah bagian dapur;

- Bahwa benar saat di introgasi terdakwa dalam keadaan sadar dan mengaku menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan di edarkan/dijual;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 06924/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 An. SLAMET RIADY Als PETE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUL ROFIK alias OPIK dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan, melanggar ketentuan undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 wib saat berada dibelakang Pasar berbek di Desa Berbek Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk oleh petugas Satres narkoba Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO SH dan saksi YUDHA KRISTIAWAN atas hasil pengembangan penangkapan WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO yang mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari DAVID Als LONDO (*dalam daftar pencarian orang*) sebanyak 5 (lima) gram shabu yang dikemas dalam 10 (sepuluh) Plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Malboro light warna putih dengan rincian 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat 3,08 gram beserta bungkusnya dan 9 (sembilan) Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diranjau di tempat pembuangan sampah Daerah Mastrip;

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,25 gram pada WIWIT HARIYANTO Als MBAH WO (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;

Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxi S7 EDGE;

Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rumah kontranya yang beralamat di Perumnas Pondok Kencana Blok MM No.24 Kelurahan Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya dan 7 (tujuh) buah Plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,38 gram beserta bungkusnya yang dibungkus kedalam Klip plastic yang dimasukkan kedalam bekas Kotak teh merk LO HAN HUI yang dibungkus lagi kedalam bekas kotak permen merk FORVITA Yang disimpan oleh terdakwa di rumah bagian dapur;

Bahwa terdakwa saat dilakukan Pengeledahan dalam keadaan sadar dan mengaku menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan di edarkan/dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 06924/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 An. SLAMET RIADY Als PETE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir SAPTO SRI

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTOMO., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menguasai, menyimpan, memakai Narkotika, harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menguasai, shabu – shabu dan Terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk memakai shabu – shabu tersebut di atas, berdasarkan hasil Laborat kriminalistik yaitu: serbuk kristal shabu, mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 112 ayat (1)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan Kedua sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana terdakwa telah terbukti bersalah maka segala permohonan terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
- (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
- (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah Klip Kosong
- 1 (satu) buah bekas Kotak permen merk Forvita
- 1 (satu) buah bekas Kotak teh merk Lo Han Hui
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxy s7 Edge Warna Silver;

Dipersidangan terbukti untuk disalahgunakan oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat Ratus ribu rupiah);

Dipersidangan terbukti mempunyai nilai ekonomis dan bukan digunakan Terdakwa untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIADY Als PETE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 3,07 gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya
- (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah Klip Kosong
- 1 (satu) buah bekas Kotak permen merk Forvita
- 1 (satu) buah bekas Kotak teh merk Lo Han Hui
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type Galaxy s7 Edge Warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat Ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujiono, S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)